



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN CILELES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN CILELES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Margamulya Kecamatan Cileles yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Margamulya Kecamatan Cileles memiliki luas wilayah 1.030,21 Ha (seribu tiga puluh koma dua satu hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles

Pasal 4

Desa Margamulya Kecamatan Cileles memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Daroyon Kecamatan Cileles;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Daroyon Kecamatan Cileles, Desa Sarageni Kecamatan Cimarga dan Desa Cileles Kecamatan Cileles;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikareo Kecamatan Cileles; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan dan Desa Cipadang Kecamatan Cileles dan Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Daroyon Kecamatan Cileles

Pasal 5

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Daroyon Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Daroyon Kecamatan Cileles dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles, dengan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-11.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran selokan hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Daroyon Margamulya terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-007;

- i. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-009;
- k. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Daroyon- Margamulya terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Poros Desa Daroyan Margamulya hingga bertemu simpul batas Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, Desa Daroyon Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2008-10.2009-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan
Desa Sarageni Kecamatan Cimarga

Pasal 6

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cileles Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles, dengan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.10.2003 10.2009-11.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.10.2009-11.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2009-11.2001-002; dan

- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Daroyon Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles, dengan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.10.2008-10.2009-11.2001-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles

Pasal 7

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cileles Kecamatan Cileles, Desa Cikareo Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2004-10.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Cileles Margamulya terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Poros Desa Cileles - Margamulya hingga bertemu Jalan Poros Desa Cileles. Margamulya terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusun as jalan desa hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-005; dan

- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Cileles Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles, dengan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2009-11.2001-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Cikareo Kecamatan Cileles

Pasal 8

Segmen Batas Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Cikareo Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Desa Cipadang Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2005-10.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Cisitua hingga bertemu Jalan Cipeundeuy terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Cipeundeuy hingga bertemu Jalan Cipeundeuy terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-005;

- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu Saluran Irigasi Cambeal terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Saluran Irigasi Cambeal terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Saluran Irigasi Cambeal hingga bertemu Jalan Desa Kampung Undurkaung terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-008;
- j. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu Jalan Desa Kampung Undurkaung terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-009;
- k. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Desa Kampung Undurkaung hingga bertemu Jalan Kampung Pasirkalapa terletak pada TK 36.02. 10.2004-10.2009-010;
- l. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Pasir Kelapa terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-011;
- m. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Kampung Pasirkalapa hingga bertemu pertigaan Jalan Kampung Pasirkalapa terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-012;
- n. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Kampung Pasirkalapa hingga bertemu Selokan terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-013;
- o. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Selokan hingga bertemu Selokan Rahong terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-014;
- p. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Selokan Rahong hingga bertemu Sungai Cisarila terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2009-015; dan

- q. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisarila hingga bertemu simpul batas Desa Cileles Kecamatan Cileles, Desa Cikareo Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2003-10.2004-10.2009-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan
Desa Cipadang Kecamatan Cileles

Pasal 9

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Cipadang Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2005-10.2007-10.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan sawit hingga bertemu batas antara kebun dan perkebunan sawit terletak pada TK 36.02.10.2005-10.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.10.2005-10.2009-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Desa Cipadang Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2004-10.2005-10.2009-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan
Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles

Pasal 10

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles dengan Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, Desa Daroyon Kecamatan Cileles, dan Desa Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2008-10.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan sawit hingga bertemu batas antara perkebunan sawit dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara perkebunan sawit dan sawah hingga bertemu Sawah terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara perkebunan sawit dan sawah hingga bertemu batas antara perkebunan sawit dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara perkebunan sawit dan sawah hingga bertemu batas antara perkebunan sawit dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Selokan hingga bertemu Selokan terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan sawit hingga bertemu batas antara perkebunan sawit dan sawah terletak pada TK 36.02.10.2007-10.2009-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara kebun sawit dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, dan Desa

Margamulya Kecamatan Cileles terletak pada TK
36.02.10.2005-10.2007-10.2009-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Margamulya Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Margamulya Kecamatan
Cileles

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 200

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA MARGAMULYA
KECAMATAN CILELES

DAFTAR PILAR BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN CILELES

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.10.2008.2009.11.2001. 0205.	106° 6' 7,690" E	6° 27' 43,919" S	621873	9285570
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0206.	106° 5' 57,025" E	6° 27' 38,051" S	621546	9285751
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0207.	106° 5' 51,321" E	6° 27' 35,993" S	621371	9285815
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0208.	106° 5' 51,953" E	6° 27' 33,527" S	621391	9285891
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0209.	106° 5' 49,399" E	6° 27' 24,927" S	621313	9286155
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0210.	106° 5' 40,406" E	6° 27' 13,049" S	621037	9286520
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0211.	106° 5' 14,604" E	6° 26' 56,991" S	620246	9287015
D	PBU	36.02.10.2008.2009. 0212.	106° 5' 9,737" E	6° 26' 46,696" S	620097	9287332
D	PBU	36.02.10.2006.2008. 0213.	106° 4' 57,188" E	6° 26' 41,203" S	619712	9287501
D	PBU	36.02.10.2007.2008.2009. 0214.	106° 4' 30,866" E	6° 26' 42,356" S	618903	9287468
D	PBU	36.02.10.2007.2008. 0217.	106° 4' 37,159" E	6° 26' 28,926" S	619097	9287880
D	PBU	36.02.10.2007.2009. 0218.	106° 4' 38,942" E	6° 27' 2,923" S	619150	9286835

D	PBU	36.02.10.2005.2007.2009. 0219.	106° 4' 13,886" E	6° 27' 22,911" S	618379	9286223
D	PBU	36.02.10.2005.2009. 0220.	106° 4' 20,387" E	6° 27' 28,430" S	618578	9286053
D	PBU	36.02.10.2005.2009. 0221.	106° 4' 31,950" E	6° 27' 48,824" S	618932	9285426
D	PBU	36.02.10.2004.2005.2009. 0222.	106° 4' 33,215" E	6° 27' 53,534" S	618971	9285281
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0225.	106° 4' 37,933" E	6° 28' 9,175" S	619114	9284801
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0226.	106° 4' 44,542" E	6° 28' 13,079" S	619317	9284680
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0227.	106° 4' 48,379" E	6° 28' 15,996" S	619435	9284591
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0228.	106° 4' 52,580" E	6° 28' 18,815" S	619564	9284504
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0229.	106° 4' 50,943" E	6° 28' 23,071" S	619513	9284373
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0230.	106° 4' 52,148" E	6° 28' 24,194" S	619550	9284339
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0231.	106° 4' 53,343" E	6° 28' 25,500" S	619587	9284298
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0232.	106° 4' 55,290" E	6° 28' 27,886" S	619646	9284225
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0233.	106° 4' 56,447" E	6° 28' 31,248" S	619682	9284122
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0234.	106° 4' 57,435" E	6° 28' 32,196" S	619712	9284092
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0235.	106° 5' 2,835" E	6° 28' 29,014" S	619878	9284190
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0236.	106° 5' 7,535" E	6° 28' 35,721" S	620022	9283984
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0237.	106° 5' 1,290" E	6° 28' 46,327" S	619830	9283658
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0328.	106° 5' 0,000" E	6° 28' 50,702" S	619790	9283524
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0239.	106° 4' 59,388" E	6° 28' 54,868" S	619771	9283396
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0240.	106° 4' 59,688" E	6° 28' 56,470" S	619780	9283347
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0241.	106° 5' 0,548" E	6° 28' 58,178" S	619806	9283294
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0242.	106° 5' 1,684" E	6° 29' 3,461" S	619841	9283132
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0243.	106° 5' 2,227" E	6° 29' 5,435" S	619857	9283071

D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0244.	106° 5' 2,196" E	6° 29' 5,459" S	619856	9283071
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0245.	106° 5' 2,590" E	6° 29' 8,455" S	619868	9282978
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0246.	106° 5' 3,475" E	6° 29' 11,296" S	619895	9282891
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0247.	106° 5' 5,768" E	6° 29' 12,239" S	619965	9282862
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0248.	106° 5' 7,244" E	6° 29' 9,617" S	620011	9282943
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0249.	106° 5' 9,240" E	6° 29' 12,009" S	620072	9282869
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0250.	106° 5' 9,765" E	6° 29' 11,710" S	620088	9282878
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0251.	106° 5' 10,266" E	6° 29' 12,070" S	620104	9282867
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0252.	106° 5' 9,606" E	6° 29' 13,186" S	620083	9282833
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0253.	106° 5' 9,759" E	6° 29' 15,691" S	620088	9282756
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0254.	106° 5' 19,829" E	6° 29' 17,750" S	620397	9282692
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0255.	106° 5' 23,818" E	6° 29' 17,602" S	620520	9282696
D	PBU	36.02.10.2004.2009. 0256.	106° 5' 25,602" E	6° 29' 17,114" S	620574	9282711
D	PBU	36.02.10.2003.2004.2009. 0257.	106° 6' 10,876" E	6° 28' 49,025" S	621967	9283571
D	PBU	36.02.10.2003.2009. 0258.	106° 6' 1,625" E	6° 28' 40,847" S	621683	9283822
D	PBU	36.02.10.2003.2009. 0259.	106° 6' 5,512" E	6° 28' 28,620" S	621804	9284198
D	PBU	36.02.10.2003.2009. 0260.	106° 6' 12,997" E	6° 28' 24,477" S	622034	9284325
D	PBU	36.02.10.2003.2009. 0261.	106° 6' 15,044" E	6° 28' 17,184" S	622097	9284548
C	PBU	36.02.10.2003.2009.11.2001. 0263.	106° 6' 14,413" E	6° 28' 5,130" S	622079	9284919

KETERANGAN:

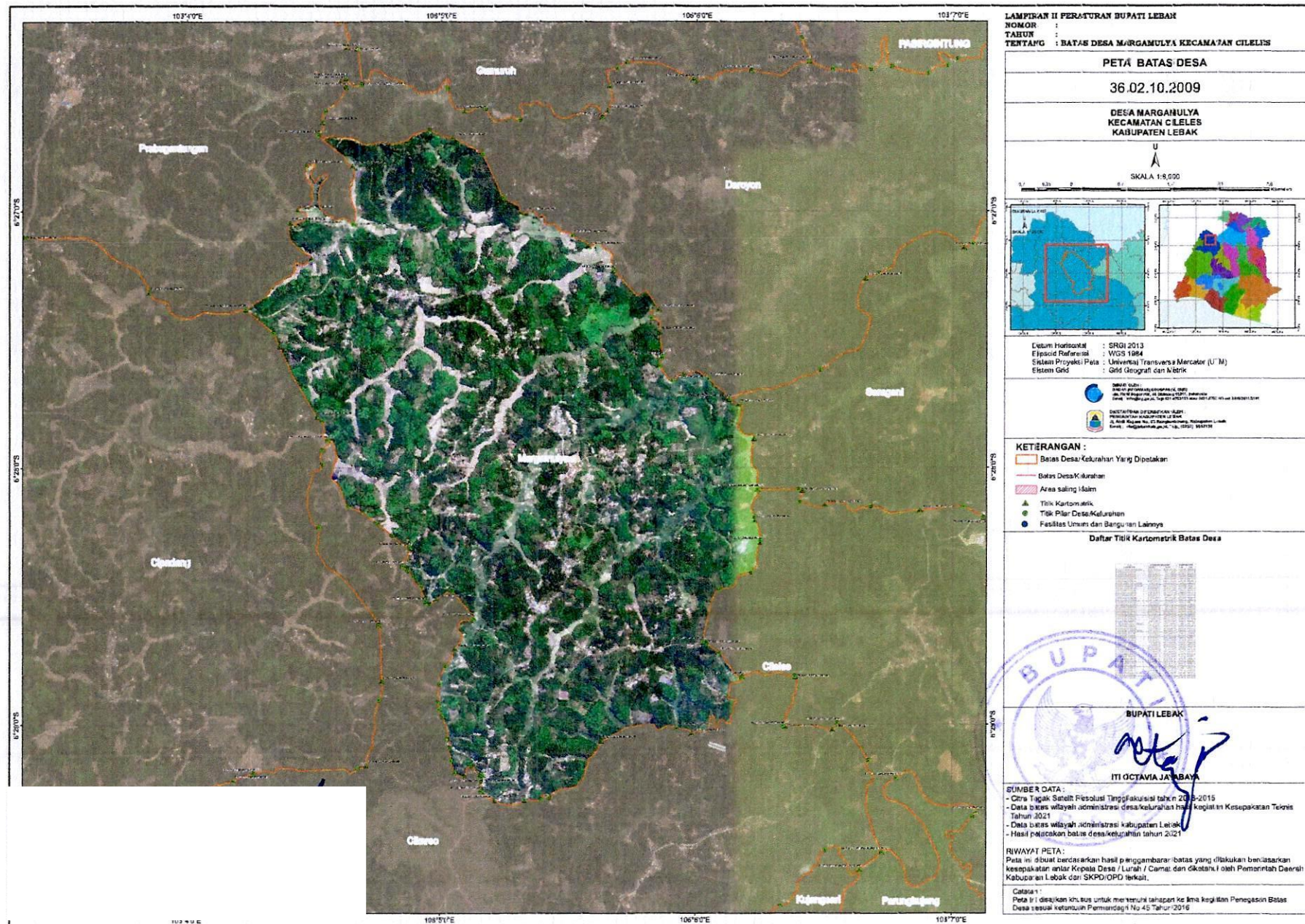
C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA MARGAMULYA
KECAMATAN CILELES

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN CILELES

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.10.2003-10.2004-10.2009-000	6° 28' 49,025" LS	106° 6' 10,876" BT	621967.01	9283570.71
TK 36.02.10.2003-10.2009-001	6° 28' 43,351" LS	106° 6' 5,273" BT	621795.27	9283745.36
TK 36.02.10.2003-10.2009-002	6° 28' 40,767" LS	106° 6' 2,386" BT	621706.75	9283824.91
TK 36.02.10.2003-10.2009-003	6° 28' 40,847" LS	106° 6' 1,625" BT	621683.39	9283822.49
TK 36.02.10.2003-10.2009-004	6° 28' 17,546" LS	106° 6' 15,019" BT	622096.38	9284537.25
TK 36.02.10.2003-10.2009-005	6° 28' 12,552" LS	106° 6' 13,755" BT	622057.88	9284690.71
TK 36.02.10.2003-10.2009-11.2001-000	6° 28' 5,130" LS	106° 6' 14,413" BT	622078.61	9284918.60
TK 36.02.10.2004-10.2005-10.2009-000	6° 27' 53,534" LS	106° 4' 33,215" BT	618970.58	9285281.42
TK 36.02.10.2004-10.2009-001	6° 28' 18,902" LS	106° 4' 52,825" BT	619571.33	9284501.02
TK 36.02.10.2004-10.2009-002	6° 28' 23,071" LS	106° 4' 50,943" BT	619513.25	9284373.11
TK 36.02.10.2004-10.2009-003	6° 28' 31,578" LS	106° 4' 56,572" BT	619685.60	9284111.48
TK 36.02.10.2004-10.2009-004	6° 28' 30,921" LS	106° 4' 58,983" BT	619759.73	9284131.48
TK 36.02.10.2004-10.2009-005	6° 28' 29,014" LS	106° 5' 2,835" BT	619878.19	9284189.80
TK 36.02.10.2004-10.2009-006	6° 28' 35,288" LS	106° 5' 7,881" BT	620032.77	9283996.79
TK 36.02.10.2004-10.2009-007	6° 28' 42,496" LS	106° 5' 3,452" BT	619896.24	9283775.71
TK 36.02.10.2004-10.2009-008	6° 29' 12,070" LS	106° 5' 10,266" BT	620103.62	9282866.98
TK 36.02.10.2004-10.2009-009	6° 29' 12,876" LS	106° 5' 9,439" BT	620078.15	9282842.28
TK 36.02.10.2004-10.2009-010	6° 29' 15,691" LS	106° 5' 9,759" BT	620087.81	9282755.80
TK 36.02.10.2004-10.2009-011	6° 29' 17,763" LS	106° 5' 12,764" BT	620179.97	9282691.98
TK 36.02.10.2004-10.2009-012	6° 29' 17,750" LS	106° 5' 19,829" BT	620397.00	9282691.91
TK 36.02.10.2004-10.2009-013	6° 29' 3,772" LS	106° 5' 37,944" BT	620954.42	9283120.00
TK 36.02.10.2004-10.2009-014	6° 29' 0,817" LS	106° 5' 55,541" BT	621495.16	9283209.58
TK 36.02.10.2004-10.2009-015	6° 29' 2,152" LS	106° 5' 58,976" BT	621600.59	9283168.37
TK 36.02.10.2005-10.2007-10.2009-000	6° 27' 22,911" LS	106° 4' 13,886" BT	618378.77	9286223.15
TK 36.02.10.2005-10.2009-001	6° 27' 31,485" LS	106° 4' 21,791" BT	618621.06	9285959.32
TK 36.02.10.2005-10.2009-002	6° 27' 47,940" LS	106° 4' 30,604" BT	618890.72	9285453.39
TK 36.02.10.2007-10.2008-10.2009-000	6° 26' 42,356" LS	106° 4' 30,866" BT	618903.02	9287467.59
TK 36.02.10.2007-10.2009-001	6° 26' 49,567" LS	106° 4' 38,859" BT	619148.13	9287245.60
TK 36.02.10.2007-10.2009-002	6° 27' 2,871" LS	106° 4' 39,247" BT	619159.16	9286836.98
TK 36.02.10.2007-10.2009-003	6° 26' 49,359" LS	106° 4' 28,064" BT	618816.49	9287252.69
TK 36.02.10.2007-10.2009-004	6° 26' 59,818" LS	106° 4' 26,014" BT	618752.84	9286931.60
TK 36.02.10.2007-10.2009-005	6° 27' 2,090" LS	106° 4' 28,230" BT	618820.77	9286861.68
TK 36.02.10.2007-10.2009-006	6° 27' 2,610" LS	106° 4' 24,275" BT	618699.23	9286845.97
TK 36.02.10.2007-10.2009-007	6° 27' 10,953" LS	106° 4' 29,325" BT	618853.83	9286589.39
TK 36.02.10.2008-10.2009-001	6° 27' 38,868" LS	106° 6' 2,792" BT	621723.35	9285725.95
TK 36.02.10.2008-10.2009-002	6° 27' 39,401" LS	106° 5' 54,293" BT	621462.22	9285710.15
TK 36.02.10.2008-10.2009-003	6° 27' 34,005" LS	106° 5' 51,722" BT	621383.61	9285876.02
TK 36.02.10.2008-10.2009-004	6° 27' 28,202" LS	106° 5' 51,336" BT	621372.13	9286054.27
TK 36.02.10.2008-10.2009-005	6° 27' 22,954" LS	106° 5' 51,107" BT	621365.43	9286215.47
TK 36.02.10.2008-10.2009-006	6° 27' 13,759" LS	106° 5' 40,400" BT	621037.12	9286498.57

TK 36.02.10.2008-10.2009-007	6° 27' 8,202" LS	106° 5' 34,738" BT	620863.55	9286669.62
TK 36.02.10.2008-10.2009-008	6° 27' 5,523" LS	106° 5' 30,805" BT	620742.90	9286752.17
TK 36.02.10.2008-10.2009-009	6° 27' 0,354" LS	106° 5' 18,599" BT	620368.25	9286911.72
TK 36.02.10.2008-10.2009-010	6° 26' 42,993" LS	106° 5' 2,719" BT	619881.54	9287445.96
TK 36.02.10.2008-10.2009-11.2001-000	6° 27' 43,919" LS	106° 6' 7,690" BT	621873.49	9285570.48
TK 36.02.10.2009-11.2001-001	6° 27' 53,243" LS	106° 6' 13,497" BT	622051.26	9285283.74
TK 36.02.10.2009-11.2001-002	6° 27' 45,068" LS	106° 6' 9,859" BT	621940.05	9285535.05

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA